BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 13 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Bekasi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pasar tradisional dan usaha kecil sejenis maka dipandang perlu dilakukan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Bekasi:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

- 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri E).

Memperhatikan :1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972 – 09/KPB.V.1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 – 103A/KP/V/1971 tentang Ketentuan dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;

- 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi:
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi:

- 4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- 6. Pejabat Penerbit adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin;
- 7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
- 8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawwar menawar;
- 9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
- 10. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
- 11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
- 12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
- 13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
- 14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- 15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- 16. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
- 17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Bekasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- 18. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
- 19. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, diatas 5000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. department store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - e. perkulakan, diatas 5000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga lainnya;

- b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen;
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

- (1) Jam operasional hypermarket, department store dan supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk yang beroperasional 24 jam dapat diberikan khususnya pada tempat-tempat tertentu yang berlokasi di fasilitas umum (terminal bus, stasiun kereta api, rumah sakit, SPBU, dan hotel) serta jalan nasional/provinsi atas seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 WIB atas seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. bermitra dengan produsen yang berkemampuan usaha kecil menengah dalam produk makanan dan minuman serta barang kebutuhan rumah tangga;

- c. memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas (infrastruktur jalan), mobilitas (hambatan lalu lintas), kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dampak lingkungan (aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup) yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan/rekomendasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern dimaksud.

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 6

Persyaratan penentuan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan :

- a. lokasi pendirian toko modern dengan toko modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional;
- c. aksesibilitas (infrastruktur jalan);
- d. mobilitas (hambatan lalu lintas); dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

Pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko modern sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dilakukan pengaturan sebagai berikut :

- a. minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (0,5 km) dari pasar tradisional dan minimarket lainnya termasuk usaha sejenis lainnya;
- b. supermarket dan departemen store dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (1,5 km) dari pasar tradisional;
- c. hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m² (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 2500 m (2,5 km) dari pasar tradisional.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari toko modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal toko modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional yang berdomisili di Kota Bekasi selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurangkurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan toko modern, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil: dan

b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Pasal 12

- (1) Pengelola toko modern, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V PERIZINAN

- (1) Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan sedangkan untuk toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah yang berdomisili di Kota Bekasi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (1) Izin usaha toko modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha toko modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN IUPP DAN IUTM

Bagian Kesatu Tata Cara

- (1) Permohonan IUTM diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit.
- (2) Permohonan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan tidak keberatan dari para pedagang kecil di sekitar rencana pendirian toko modern, khususnya minimarket;
 - b. rencana kemitraan dengan usaha kecil;
 - c. rekomendasi dari Dinas.
- (3) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUTM dengan menggunakan formulir model PM 2 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUTM secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit menerbitkan IUTM dengan menggunakan formulir model PM 3, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

- (5) Apabila Surat Permintaan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUTM, Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas menolak permintaan untuk memperoleh IUTM.
- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUTM baru.
- (8) Apabila IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUTM secara tertulis kepada Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan:

- a. KTP;
- b. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- c. rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning);
- d. surat izin lokasi dan izin prinsip pemanfaatan ruang;
- e. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dari instansi yang berwenang, kecuali untuk minimarket;
- f. surat izin mendirikan bangunan (IMB);
- g. surat izin Undang Undang Gangguan (HO);
- h. surat pernyataan kemitraan dengan UMKM Kota Bekasi;
- i. apabila luas bangunan antara 750 10.000 m² dilengkapi UKL-UPL, jika luas bangunan diatas 10.000 m² dilengkapi AMDAL;
- j. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan.

BAB VII

PENGGANTIAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN

Pasal 19

- (1) Setiap IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang harus membuat IUPP dan IUTM pengganti.
- (2) Permohonan penggantian IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melampirkan IUPP dan atau IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
 - b. melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (3) Pemohon legalisasi IUPP dan atau IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan KTP;
 - b. melampirkan Izin Asli.
- (4) Permohonan IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KTP;
 - b. melampirkan Izin Asli.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pejabat Penerbit mengeluarkan IUTM sebagai pengganti dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Daerah mewajibkan:
 - a. pusat perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional;
 - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin usaha yang dimiliki toko modern sebelum Peraturan ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan pengelola toko modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka toko modern yang telah ada agar segera menyesuaikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Maret 2012

PIt. WALIKOTA BEKASI WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E